



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 TAHUN 2020
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN 2021**

**NARASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- II.44 -

penduduk miskin pada tahun 2020 pascapandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi, yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Strategi tersebut diterjemahkan dalam arah kebijakan tersebut mencakup (1) pengembangan integrasi dan digitalisasi bantuan sosial secara nontunai, antara lain (a) program sembako yang mengintegrasikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), subsidi listrik, dan subsidi LPG, (b) integrasi data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP), (c) penguatan desain pembayaran bantuan sosial nontunai yang mempermudah masyarakat miskin; (2) penguatan fungsi pendampingan dalam melaksanakan program bantuan sosial serta edukasi penerima manfaat untuk mendorong perubahan perilaku kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; (3) penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan terintegrasi; (4) penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif; (5) peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, khususnya anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia; (6) penguatan skema pendampingan, layanan terpadu, dan perbaikan penargetan program penanggulangan kemiskinan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang secara bertahap diperluas hingga 60 persen di tahun 2021 dan menuju Registrasi Sosial 100 persen tahun 2024; serta (7) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, pendampingan usaha dan peningkatan kualitas produksi usaha kecil dan mikro, akses permodalan usaha dengan bunga rendah, keperantaraan usaha, kemitraan, dampak sosial, serta penataan penguasaan dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial.

Rasio Gini

Pada tahun 2021, terdapat penyesuaian target rasio gini menjadi 0,377-0,379. Kebijakan untuk menjaga rasio gini agar dapat memenuhi target, terus diarahkan pada kelompok masyarakat pendapatan menengah bawah dan masyarakat pendapatan tinggi. Pemerintah akan melakukan serangkaian strategi, melalui penyempurnaan dan sinergitas (DTKS) dengan data kependudukan untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 40 persen terbawah yang terintegrasi dan menyeluruh, pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, penyediaan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk pengembangan kesempatan kerja yang baik dan produktivitas tinggi, serta kebijakan fiskal yang memihak pada redistribusi yang merata. Dalam pengurangan kesenjangan wilayah, pemerintah tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia ditargetkan mencapai 72,78-72,95 pada tahun 2021. Upaya untuk terus meningkatkan IPM dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi dan *stunting*, serta reformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan upaya promotif dan preventif, penguatan ketahanan kesehatan, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- II.47 -

strategi pemerataan yang diperkuat dengan mitigasi bencana dan pengurangan risiko. Strategi pengembangan wilayah tersebut secara spasial ditunjukkan oleh koridor pertumbuhan, koridor pemerataan, dan sebaran lokus risiko bencana.

Transformasi sosial ekonomi wilayah dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah yang didukung pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan penataan kawasan perkotaan, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan intensitas perdagangan antarwilayah. Fokus percepatan pertumbuhan wilayah adalah pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan peningkatan investasi khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), dan kawasan perkotaan. Pengembangan kawasan strategis tersebut perlu didukung dengan Rencana Detail Tata Ruang yang membutuhkan ketersediaan peta dasar skala 1:5.000.

Pengembangan kawasan strategis di atas akan dilakukan dengan memberikan insentif fiskal dan nonfiskal yang disertai dengan penyediaan infrastruktur strategis di sekitar kawasan. Pengembangan kawasan perkotaan yang meliputi wilayah metropolitan (WM), kota baru, kota besar, kota sedang, kota kecil, dan kawasan perkotaan di dalam kabupaten akan diarahkan untuk mencegah *urban sprawl*, menjadi pusat pertumbuhan wilayah, dan pusat pelayanan bagi wilayah di sekitarnya, termasuk kawasan-kawasan strategis terdekat. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan akan mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan publik perkotaan, serta perluasan kerja sama antardaerah yang mencakup kota-kota satelit di sekeliling kota-kota utama dalam pengembangan transportasi massal, pengelolaan transportasi publik perkotaan, penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan yang aman, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemerataan antarwilayah dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar rakyat khususnya di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Percepatan pemerataan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas kawasan 3T dan menghubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta mengoptimalkan efektivitas kebijakan afirmatif di kawasan 3T. Fokus penanganan kawasan 3T adalah kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan kepulauan.

Pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana tata ruang dan didukung oleh layanan pertanahan modern berbasis digital, dijabarkan ke dalam tujuh wilayah pembangunan berbasis pulau/kepulauan dengan memperhatikan karakter geografis, sosial, potensi keunggulan dan isu strategis wilayah, serta skala ekonomi pengembangan wilayah. Ketujuh wilayah pembangunan tersebut adalah Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera.

Perbedaan kondisi alam, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur antarwilayah, menegaskan perbedaan strategi pertumbuhan, pemerataan, dan risiko bencana di setiap wilayah. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari ancaman bencana alam seperti gempa atau erupsi gunung berapi, tetapi juga bencana nonalam seperti wabah atau pandemi, banjir, tanah longsor, kebakaran lahan, dan kegagalan teknologi. Pandemi COVID-19 yang



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– IV.23 –

No	Indikator	2019 (baseline)	Target		
			2020	2021	2024
32	Jumlah luasan cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km ²)	40.216 (nasional)	3.355 <i>dataset</i> (17.915 km ²)	13.205	14.000
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/ kelurahan yang dihasilkan (desa)	0	209	4.334	4.000
34	Jumlah layanan <i>data center</i> jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan)	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	1	48	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	12	18	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	51	210	542
38	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	1.644.900,5 (3.289.801 bidang)	4.500.647,5 (9.001.295 bidang)	10.274.866
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	2.029.550	2.022.250	7.110.790
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	99	82	492 (kumulatif)
41	Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	3.195	2.422	5.000
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	0	0	33	34 (nasional)
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Raperda RTR)	34 (nasional)	45	35	45